



## Seminar Pengembangan Diri: Mengenal Potensi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Nadia Khulaida Rezky<sup>1\*</sup>, Nurmila Sari<sup>2</sup>, Nur Ainul<sup>3</sup>, Astika Putri Kamal<sup>4</sup>, Audy Adelia Putri Agusalim<sup>5</sup>, Haerani Nur<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar. Indonesia

<sup>1</sup>[nrezky04@gmail.com](mailto:nrezky04@gmail.com), <sup>2</sup>[nurmilasari037@gmail.com](mailto:nurmilasari037@gmail.com), <sup>3</sup>[nurainul346@gmail.com](mailto:nurainul346@gmail.com), <sup>4</sup>[astikaputrikamal99@gmail.com](mailto:astikaputrikamal99@gmail.com),

<sup>5</sup>[aaudy263@gmail.com](mailto:aaudy263@gmail.com), <sup>6</sup>[haerani.nur@unm.ac.id](mailto:haerani.nur@unm.ac.id)

### Abstrak

Kegiatan Seminar Pengembangan Diri di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar bertujuan untuk membantu Klien mengenali potensi diri serta meningkatkan pemahaman tentang pengembangan diri, bakat, dan minat Klien guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Metode yang digunakan adalah seminar dengan pendekatan psikoedukasi dan melibatkan 56 Klien Pemasarakatan sebagai partisipan. Seminar ini dilaksanakan pada 19 November 2024 di Aula Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dan mencakup beberapa kegiatan, seperti penyampaian materi oleh ahli pengembangan diri serta pengisian instrumen *Strength Typology-30*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Klien mendapatkan wawasan baru mengenai kekuatan dan kelemahan diri, serta cara memanfaatkan potensi pribadi. Dengan pengetahuan yang diperoleh, Klien diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bertanggungjawab setelah kembali ke masyarakat. Seminar ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung proses reintegrasi sosial Klien Pemasarakatan.

**Kata Kunci:** Seminar Pengembangan Diri, Potensi Diri, Klien Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan

### PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan suatu sistem dalam hukum pidana yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*. Sistem ini dijalankan berdasarkan fungsi yang terintegrasi dengan berbagai lembaga hukum di Indonesia. Secara umum terdapat empat lembaga utama yang memiliki keterkaitan dalam proses penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Dalam konteks sistem pemasarakatan, selain Lapas terdapat pula lembaga khusus yang bertugas memberikan pembimbingan bagi narapidana yang telah menjalani masa pembinaan di Lapas, yaitu Balai Pemasarakatan (Asmawati, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Balai Pemasarakatan (*Bapas*) adalah lembaga yang bertugas memberikan bimbingan kepada Klien yang menjalani proses integrasi sosial. Pengertian Bapas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, ialah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Tugas pokok dan fungsi dari Bapas yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) salah satunya adalah melakukan pengawasan klien pemasarakatan yang sedang menjalani pembimbingan di Bapas pada program asimilasi dan reintegrasi (Harits & Wibawa, 2023). Salah satu tujuan sistem pemasarakatan tercantum dalam pasal 2 huruf b ialah "Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan". Bapas berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan pembimbingan terhadap Klien yang memperoleh integrasi sosial, termasuk di antaranya dalam bentuk pembebasan bersyarat. Sejalan dengan tujuan penjatuh pidana, selain memberikan efek jera kepada pelaku, hal ini juga bertujuan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat (Sikumbang et al., 2024).

Pembimbingan Kepribadian Klien Pemasarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung pengembangan kepribadian Klien Pemasarakatan. Tujuan utamanya adalah membantu Klien membentuk kepribadian yang lebih baik sehingga dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat (Mujiburrahman et al., 2024). Selain itu, potensi yang dimiliki setiap klien juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dan diamati oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas di Balai Pemasarakatan (Bapas).

Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran tertinggi di kawasan ASEAN. Indonesia menempati posisi teratas dengan TPT sebesar 4,82%, mengungguli negara-negara lain di kawasan (Kompas, 2024), Hal ini juga didukung oleh data dari BPS yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada November 2024

sebesar 4,91% (Badan Pusat Statistik, 2024). Soepomo (dalam Putra et al., 2022) mengemukakan bahwa mantan narapidana termasuk sebagai bagian dari kelompok pengangguran, karena mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya setelah bebas dari penjara atau lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan dukungan, baik dari pihak pengusaha maupun pemerintah (Putra, Dewi, & Arthanaya, 2022).

Kemungkinan klien kembali melakukan kesalahan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi tantangan yang harus diantisipasi sehingga peran PK sangatlah penting. PK bertugas memberikan pendampingan dan meyakinkan klien akan pentingnya pengembangan potensi diri sehingga Klien dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Selain itu, pengembangan potensi juga menjadi langkah strategis untuk membantu klien bertahan dan beradaptasi dalam lingkungan masyarakat yang penuh dengan berbagai tantangan dan godaan (Anugrah Simbolon & Suriadi, 2022). Oleh karena itu, bimbingan kepribadian yang diberikan oleh Bapas kepada klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat bertujuan membantu mereka mengembangkan dan memperkuat aspek-aspek positif dalam kepribadian, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari serta dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik (Ali, 2023). Adapun salah satu bentuk bimbingan kepribadian yang dilakukan di Bapas Makassar adalah dengan mengadakan kegiatan seminar pengembangan diri.

Sebagai salah satu bentuk implementasi bimbingan kepribadian, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyelenggarakan kegiatan seminar pengembangan diri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas I Makassar bekerja sama dengan Mahasiswa Kuliah Kerja Profesi (KKP) Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dalam seminar ini, klien diberikan berbagai program pembinaan, termasuk pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka masing-masing. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mempersiapkan klien agar mampu kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang diperlukan untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Pelatihan dan bimbingan yang diberikan mencakup proyek pengajaran tentang minat dan bakat serta panduan pekerjaan yang relevan dengan kebutuhan klien. Pendampingan ini bertujuan membantu klien mengembangkan potensi, bakat, dan minat mereka, sehingga dapat memperkuat keterampilan yang mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Dengan adanya kegiatan ini, klien diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat secara optimal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan produktif.

## METODE

Pengabdian ini dilakukan dengan metode psikoedukasi melalui kegiatan seminar yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Psikoedukasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan (HIMPSI, 2010). Partisipasi dalam kegiatan ini merupakan Klien Pemasyarakatan sebanyak 56 orang.

Pelaksanaan Kegiatan Seminar Pengembangan Diri dilaksanakan pada 19 November 2024 di Aula Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Kegiatan seminar dilakukan dengan pemberian materi edukasi kepada Klien Pemasyarakatan mengenai potensi-potensi diri yang dimiliki oleh individu. Pemberian materi diberikan langsung oleh seorang ahli dalam pengembangan potensi diri individu sehingga informasi yang diberikan lebih akurat dan efisien untuk mengembangkan pengetahuan Klien Pemasyarakatan dalam potensi diri yang dimiliki. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan kegiatan psikoedukasi berbentuk seminar pengembangan diri, dilakukan wawancara dengan beberapa Klien Pemasyarakatan yang menjadi peserta kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Seminar Pengembangan Diri bagi Klien Pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

- Nama Kegiatan: Tema kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan diri. Nama kegiatan pelaksanaan seminar adalah "Seminar Pengembangan Diri: Mengenali Potensi Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar"
- Waktu dan Tempat Kegiatan: Kegiatan Seminar Pengembangan Diri dilaksanakan pada 19 November 2024 yang bertempat di Aula Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar
- Tujuan Kegiatan: Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu Klien Pemasyarakatan mengenali potensi-potensi yang dimiliki dan meningkatkan pemahaman mengenai potensi diri yang dapat dikembangkan sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkembang setelah menjalani masa hukuman.
- Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan Seminar Pengembangan Diri diisi dengan pembukaan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pemberian materi mengenai potensi diri, dan pengisian instrumen *Strength Typology-30* untuk mengetahui potensi diri Klien Pemasyarakatan. Mengukur potensi bakat seseorang dengan ST-30 dianggap sebagai cara yang paling cepat dalam menemukan diri. ST-30 juga bisa menampilkan hasil pengukuran yang merupakan gambaran kemampuan/kompetensi dan minat terhadap peran (Putra, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seminar Pengembangan Diri: Mengenali Potensi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dilaksanakan pada 19 November 2024 yang bertempat di Aula Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan dihadiri oleh 56 Klien Pemasyarakatan. Pelaksanaan metode psikoedukasi dalam seminar pengembangan diri di Balai Pemasyarakatan Kelas I

Makassar memberikan hasil yang positif dalam membantu Klien Pemasarakatan mengenali potensi diri mereka. Berdasarkan wawancara dengan beberapa peserta, seperti Klien berinisial A, MA, MII, dan J menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan seminar sangat bermanfaat bagi mereka sebagai Klien Pemasarakatan. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan banyak pemahaman baru mengenai potensi-potensi yang dimiliki. Peserta mengemukakan bahwa dengan adanya kegiatan ini menjadikan mereka lebih memahami apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki serta bagaimana cara untuk memanfaatkan potensi tersebut setelah bebas dari masa hukuman.



**Gambar 1.** Spanduk Kegiatan Seminar Pengembangan Diri



**Gambar 2.** Registrasi Klien Pemasarakatan



**Gambar 3.** Pembukaan Kegiatan oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar



**Gambar 4.** Pemberian Materi



**Gambar 5.** Pemberian Instrumen *Strength Typology-30*

Psikoedukasi bermanfaat dalam membangun pemahaman dan keterampilan yang esensial bagi Klien Pemasyarakatan. Psikoedukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu terhadap diri sendiri, sekaligus mendorong pengembangan keterampilan praktis yang mendukung fungsi kehidupan sehari-hari (HIMPSI, 2010). Metode ini dirancang untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan masalah psikologis sekaligus meningkatkan keterampilan preventif dan adaptif dalam menghadapi tantangan hidup.

Seminar ini berperan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi klien untuk menghindari perilaku kriminal berulang. Pemberatan hukuman terhadap residivis dapat diminimalkan melalui program pembinaan yang efektif, termasuk pengembangan keterampilan hidup dan kepercayaan diri (Paramitha et al., 2021). Pembinaan di Lapas bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri warga binaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat setelah bebas (Kusumawardani, 2022). Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien pembebasan bersyarat sangat penting. Bimbingan yang diberikan mampu membantu klien dalam mengatasi rasa rendah diri dan meningkatkan keyakinan untuk berinteraksi di masyarakat. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam konteks potensi diri jika terolah dan dibiasakan dengan baik akan memberikan manfaat baik secara fisik maupun mental (Aisyah, 2020).

## KESIMPULAN

Seminar pengembangan diri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan potensi diri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemaparan teori dan praktik yang disampaikan oleh narasumber, seminar ini berhasil menggali berbagai aspek pengembangan diri, termasuk pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan individu. Seminar ini memberikan wawasan yang berharga bagi peserta untuk memulai atau melanjutkan proses pengembangan diri secara berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan peserta dapat mengimplementasikan pendekatan yang lebih terarah dan terukur dalam upaya mencapai tujuan hidup mereka.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim KKP Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan dan penyusunan jurnal ini. Kami menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, arahan, dan fasilitas sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berterima kasih kepada para klien Balai Pemasyarakatan yang dengan penuh antusias dan semangat berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini. Ucapan terima kasih turut kami sampaikan kepada dosen pembimbing dan pihak Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar atas arahan, bimbingan, dan dukungan moral selama proses pelaksanaan program dan penelitian. Apresiasi setinggi-tingginya tak lupa kami sampaikan kepada rekan-rekan tim KKP yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat kerja sama demi suksesnya kegiatan dan penyusunan jurnal ini. Terakhir, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Penerbit PT. Gudang Pustaka Cendekia yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2020). *Self-Motivation: Menggali potensi diri*. In *Perdana Publishing*.
- Ali, S. B. (2023). Optimalisasi dan Efektivitas Pola Bimbingan dan Pengawasan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3079–3093. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1088>
- Anugrah Simbolon, T., & Suriadi, A. (2022). Pengembangan Potensi Diri Residen Sentra Inyaf Sebagai Cara Bertahan Hidup Tanpa Narkoba Di Masyarakat. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 829–835. <https://doi.org/10.58466/literasi.v2i2.1288>

- Asmawati, H. (2022). PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang). *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 112–124. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.200>
- Harits, F. A., & Wibawa, I. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas Ii Pati. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.169-176>
- HIMPSI. (2010). Kode Etik Psikologi Indonesia. *Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia*, 11–19. <http://himpsti.or.id/phocadownloadpap/kode-etik-himpsti.pdf>
- Kompas. (2024). *Tingkat pengangguran Indonesia nomor 1 di ASEAN*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/23/103000165/tingkat-pengangguran-indonesia-nomor-1-di-asean>
- Kusumawardani, A. (2022). Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 2(1), 29–42. <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/sosioprogresif/issue/view/35>
- Mujiburrahman, Najwa, L., Ahzan, M. Z., & Najamuddin, M. (2024). *Pembimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Mataram ( Bentuk Pribadi yang Berjiwa Besar dan Peduli Terhadap Sesama )*. 3(1), 20–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jdm.v3i1.12245>
- Paramitha, N. M. W., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2021). Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 84–89. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.84-89>
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 161–164. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164>
- Putra, T. D. (2022). Pelatihan Observasi Bakat Berdasarkan Aplikasi Talents Mapping untuk Orang Tua Siswa Sekolah Alam Tangerang. *Journal Of Computer Science Contributions (JUCOSCO)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.31599/jucosco.v2i1.866>
- Sikumbang, I., Elimartati, & Yunarti, S. (2024). Efektivitas Bimbingan Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Bukittinggi. *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 2(1), 33–45. <https://doi.org/10.61682/restorative.v2i1.8>
- Statistik, B. P. (2024). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.*  
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.*